

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TERNATE
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
NOMOR: W.29-248.HH.05.05 TAHUN 2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agus Rusmin Nuryadin : Kepala Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Ternate dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Ternate, berkedudukan di Jl. Sultan Khairun, Soa Sio, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Fatmawaty Baud : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara berkedudukan di Jl. Cengkeh Afo Nomor 40 Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang publikasi pemberitaan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. Kemudian secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ternate.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS tentang Kerja Sama Siaran Reformasi Birokrasi Tematik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama Siaran Reformasi Birokrasi Tematik melalui Program 1, Program 2, dan Program 4 LPP RRI Ternate.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyelesaikan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan saluran komunikasi untuk mensosialisasikan lima isu strategis program Reformasi Birokrasi Tematik;
- b. lima isu strategis dalam program Reformasi Birokrasi Tematik yang dimaksud pada poin a adalah Investasi, Stunting, Inflasi, UMKM, dan Kemiskinan;
- c. memenuhi hak publik warga Maluku Utara untuk mengetahui program Reformasi Birokrasi Tematik;

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) RRI Ternate menyediakan tiga studio dalam siaran program Reformasi Birokrasi Tematik;
- 2) RRI Ternate menyiapkan presenter saat pelaksanaan dialog interaktif program Reformasi Birokrasi Tematik;
- 3) Kanwil Kemenkum Maluku Utara menyiapkan narasumber pada pada program dialog interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2;
- 4) RRI Ternate dan Kanwil Kemenkum Maluku Utara dapat secara bersama-sama menyusun materi dialog interaktif;
- 5) Waktu pelaksanaan dialog interaktif siaran program Reformasi Birokrasi Tematik disesuaikan dengan Daftar Acara Siaran masing-masing program;
- 6) Permintaan sebagai narasumber akan dilakukan dengan surat menyurat atau melalui pesan elektronik.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja sama ini berakhir.

Pasal 5
SURAT MENYURAT

- 1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat tercatat dan/atau email kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara
Jl. Cengkeh Afo No. 40 Kelurahan Maliaro, Ternate
Tengah, Kota Ternate

PIHAK KEDUA : Kepala RRI Ternate

Jl. Sultan Nuku, No. 2, Soa Sio, Ternate.

- 2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- 4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Ternate dalam program Reformasi Birokrasi Tematik;
 - b. mendapatkan dokumen hasil siaran program yang disiarkan Pihak Kedua.
- 2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan narasumber dalam siaran program Reformasi Birokrasi Tematik;
 - b. menyampaikan perubahan waktu selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum siaran dimulai;
 - c. menyampaikan pergantian narasumber selambat-lambatnya 5 jam sebelum siaran dimulai.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. mendapatkan materi siaran dari Pihak Kesatu;
 - b. menyiarkan dialog siaran program Reformasi Birokrasi Tematik melalui radio, streaming, dan youtube RRI Ternate;
- 4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menyiapkan program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi warga;

- b. membuat flayer promosi dialog siaran program Reformasi Birokrasi Tematik

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- 2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Ternate, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk SATU PIHAK dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
KAKANMIL KEMENKUM MALUKU UTARA



BUDI ARGAP SITUNGKIR A.MD.IP., S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
KEPALA RRI TERNATE



AGUS RUSMIN NURYADIN, S.E.